



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos. 24652
Website : www.https://dikbud.acehtenggarakab.go.id

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 800/ 708 II.c/ 2023

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

- Membaca : 1. Surat permohonan YAYASAN DAYAH MIFTAHUL JANNAH HIDAYATULLAH Nomor: 422/11/SMP IT-AF/29.VIII /2023 tanggal 29 Agustus 2023 Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta IT AL Furqon Hidayatullah;
2. Laporan hasil peninjauan/Monitoring Studi kelayakan Perpanjangan Izin Oprasional SMP Swasta IT AL Furqon Hidayatullah;
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah beberapa kali yakni Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2015 seterusnya dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan Pra sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/2014 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
9. Qonun Kabupaten Aceh Tengga Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggar (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 113);
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/1/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada:
1. Nama Sekolah : **SMP SWASTA IT AL FURQON HIDAYATULLAH**
2. Alamat Sekolah : Jln. Kutacane-Medan Km. 25 Lawe Loning Aman
3. Kode Pos : 24673
4. Desa : Lawe Loning Aman
5. Kecamatan : Lawe Sigala-gala
6. Kabupaten : Aceh Tenggara
7. Provinsi : Aceh
8. Nama Yayasan : Yayasan Dayah Miftahul Jannah Hidayatullah
9. Akte Yayasan : Nomor 22, Tanggal 28 Februari 2017, oleh Muhamad Reza, S.H., M.Kn
- Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023 s.d 30 Juni 2026;
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan

- Yth : 1. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud Jakarta Up. Direktur. Pemb Sekolah Menengah Pertama;
2. Bupati Aceh Tenggara;
3. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Pertiagal.....